

Integrasi Maqāṣid Syarī'ah dalam Penataan Peran Ganda Perempuan Perspektif Al-Qur'an

***¹Aisyah Putri Salsabila, ²Nasrulloh**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
email : *¹saisyahputri6@gmail.com, ²nasrulloh.said@gmail.com

Abstract

Increased participation of women in the workplace raises challenges regarding the arrangement of dual roles in order to remain in harmony with Islamic values. This study aims to analyze how the principles of Maqāṣid Syarī'ah can be integrated into the management of women's domestic and public roles based on the perspective of the Qur'an. The method used is a literature study with thematic analysis of Qur'anic verses, classical and contemporary maqāṣid literature, and modern Islamic gender studies. The results show that the five main principles of Maqāṣid Syarī'ah, namely ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, and ḥifẓ al-māl provide an ethical framework that helps balance family responsibilities and professional roles. The integration of maqāṣid values enables the optimization of intellectual potential, protection of oneself and one's family, and increased economic contribution without neglecting household harmony. This study confirms that women's involvement in the workforce does not conflict with Islamic values as long as there is structural support and awareness of the principle of balance. These findings contribute to the development of a maqāṣid-based conceptual model relevant to the needs of working women in the modern era.

Keywords: *Maqāṣid Syarī'Ah, Working Women, Dual Roles, Al-Qur'an, Islamic Gender*

Abstrak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah kerja memunculkan tantangan mengenai penataan peran ganda agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid Syarī'ah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan peran domestik dan publik perempuan bekerja berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, literatur maqāṣid klasik dan kontemporer, serta kajian gender Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima prinsip utama Maqāṣid Syarī'ah ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl memberikan kerangka etis yang membantu menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan peran profesional. Integrasi nilai maqāṣid memungkinkan optimalisasi potensi intelektual, perlindungan diri dan keluarga, serta peningkatan kontribusi ekonomi tanpa mengabaikan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama ada dukungan struktural dan kesadaran akan prinsip keseimbangan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan model konseptual berbasis maqāṣid yang relevan dengan kebutuhan perempuan bekerja di era modern.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syarī'Ah, Perempuan Bekerja, Peran Ganda, Al-Qur'an, Gender Islam*

PENDAHULUAN

Peran ganda perempuan merupakan fenomena sosial yang semakin menonjol dalam masyarakat modern seiring meningkatnya akses pendidikan, tuntutan ekonomi, serta keterlibatan perempuan dalam sektor profesional. Partisipasi perempuan di ranah publik tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi keluarga, tetapi juga mencerminkan perubahan struktur sosial dan dinamika relasi gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Namun, meningkatnya kehadiran perempuan bekerja menimbulkan tantangan baru terkait keseimbangan antara tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu dengan peran publik sebagai pekerja profesional. Dalam perspektif Islam, persoalan ini menyentuh aspek sosial, etis, spiritual, dan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat (Reza et al., 2024).

Kajian mengenai perempuan bekerja telah dikembangkan dari berbagai disiplin, seperti fikih, gender, dan sosiologi. Sebagian penelitian menegaskan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan publik. Meski demikian, pembahasan tersebut masih cenderung parsial karena belum mengintegrasikan analisis fikih, isu gender, dan kerangka maqāṣid dalam satu model yang komprehensif. Beberapa tulisan hanya mengulas Maqāṣid Syari'ah secara umum atau sekadar menyebut lima prinsip dasar syariat tanpa menjelaskan penerapannya secara praktis dalam mengelola peran domestik dan publik perempuan Muslim modern (Salah et al., 2025).

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa maqāṣid semakin relevan dalam merespons isu-isu modern, termasuk dalam aspek ekonomi, keluarga, dan ketenagakerjaan. Fleksibilitas pendekatan maqāṣid tampak dalam berbagai diskusi mutakhir, seperti zakat profesional dan etika kerja. Namun, kajian tersebut belum mengaitkan secara spesifik lima prinsip maqāṣid ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl dengan problematika peran ganda perempuan bekerja, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam literatur. Selain itu, pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait perempuan bekerja umumnya bersifat tekstual dan belum dikembangkan dalam analisis tematik yang menempatkan maqāṣid sebagai kerangka penuntun (Ah et al., 2024)

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai maqāṣid dapat mengarahkan perempuan Muslim dalam menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang. Selain itu, kajian yang menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks perempuan bekerja masih terbatas pada pembacaan tekstual, belum pada analisis tematik yang menempatkan maqāṣid sebagai prinsip dasar penuntun (Sulistiyawati & Yamani, 2025).

Kekosongan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai maqāṣid dapat mengarahkan perempuan Muslim dalam menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang. Literatur juga belum menyediakan pedoman konseptual yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga, lembaga pendidikan, maupun pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan bekerja tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian tentang dinamika perempuan bekerja telah dilakukan oleh Nasrulloh dan Ahmad Naufal Hafidh yang menelaah eksistensi perempuan karier pada masa pandemi. Temuan mereka menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan beban ganda akibat tuntutan profesional yang beriringan dengan kewajiban domestik, terutama ketika mobilitas terbatas dan pekerjaan rumah meningkat (Nasrulloh & Hafidh, 2022). Meskipun memberikan gambaran penting tentang kompleksitas peran ganda perempuan, kajian tersebut belum mengaitkannya dengan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan etis dan konseptual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dapat diintegrasikan dalam penataan peran ganda perempuan bekerja berdasarkan pemahaman Al-Qur'an? Untuk menjawabnya, penelitian ini menetapkan empat tujuan pokok, yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perempuan bekerja, menganalisis penerapan lima prinsip maqāṣid dalam memetakan kebutuhan dan tantangan perempuan bekerja, merumuskan model integratif berbasis maqāṣid sebagai pedoman etis dan praktis, serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam perspektif maqāṣid sebagai landasan tekstual bagi model tersebut. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian maqāṣid pada isu gender yang selama ini kurang mendapat perhatian. Secara praktis, hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh keluarga Muslim, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan bekerja.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan selama satu minggu dan dilakukan di ruang kerja peneliti dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan fisik serta basis data digital. Target kajian penelitian ini adalah literatur yang membahas perempuan bekerja dan maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan subjek penelitiannya berupa sumber primer dan sekunder yang relevan tanpa menggunakan populasi atau sampel empiris. Prosedur penelitian meliputi penelusuran dan pemilihan literatur, pengelompokan data ke dalam tema-tema maqāṣid, serta penyusunan model integratif berdasarkan hasil tematik tersebut. Instrumen yang digunakan berupa kartu data dan tabel kategorisasi tema, sementara teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi secara tematik untuk menemukan pola, relasi konsep, serta relevansinya terhadap dinamika peran domestik dan publik perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dinamika sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur peran dan kontribusi perempuan. Mobilitas pendidikan, tuntutan ekonomi, serta perkembangan sektor profesional mendorong perempuan untuk memasuki ruang publik tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik yang secara kultural masih melekat. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang harus mengelola dua ranah secara bersamaan

domestik dan publik (Setyoningsih & Ridwan, n.d.). Dalam konteks tersebut, Maqāṣid al-Syari'ah menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menilai dan mengarahkan praktik tersebut agar selaras dengan tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan

Maqāṣid al-Syari'ah, sebagai tujuan-tujuan utama dari penetapan hukum Islam, mencakup prinsip *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasl*, dan *ḥifz al-māl* sebagaimana dijelaskan para ulama seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, Ibn 'Āsyūr, hingga Auda. Kerangka ini tidak terbatas pada permasalahan ibadah dan muamalah, tetapi sangat relevan sebagai standar etis dalam memahami pengalaman sosial perempuan, terutama ketika mereka menjalankan peran di luar rumah. Dalam konteks peran ganda, maqāṣid bertindak sebagai kompas moral yang menjaga agar aktivitas perempuan selalu bergerak dalam koridor kemaslahatan yang utuh. Misalnya, prinsip *ḥifz al-dīn* mengarahkan agar perempuan tetap menjaga integritas moral dan etika Islam dalam aktivitas publiknya. Prinsip *ḥifz al-nafs* menuntut perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, sehingga pekerjaan tidak boleh menyebabkan tekanan berlebihan atau bahaya terhadap diri perempuan (D. Dan & Para, 2021). Dengan demikian, maqāṣid mencegah pandangan ekstrem baik yang menolak seluruh bentuk keterlibatan perempuan di ranah publik, maupun yang mengidealkan peran publik tanpa mempertimbangkan stabilitas keluarga. Fokus analisis bukan lagi pada pertanyaan “boleh atau tidak perempuan bekerja”, melainkan pada apakah aktivitas tersebut memberikan maslahat yang seimbang dalam kehidupan perempuan.

Dalam konteks domestik, maqāṣid memberikan penekanan kuat terhadap prinsip *ḥifz al-nasl*. Keluarga dipandang sebagai institusi fundamental dalam Islam, tempat pembentukan generasi dan penanaman nilai-nilai moral. Al-Qur'ān menggambarkan keluarga sebagai ruang terciptanya sakīnah, mawaddah, dan raḥmah (QS. al-Rūm [30]:21). (Subaki & Abadi, 2025), Menegaskan bahwa menjaga keturunan tidak terbatas pada aspek reproduksi, tetapi mencakup tanggung jawab mendidik, merawat, dan membentuk karakter anak secara moral dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa peran domestik perempuan memiliki nilai maqāṣid yang besar karena menjaga kualitas generasi dan keberlangsungan sosial. Namun, peran domestik tidak dapat dipahami sebagai beban tunggal perempuan (Kholiq et al., 2024), menekankan bahwa pembagian tugas rumah tangga bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan sesuai kondisi keluarga. Prinsip utama adalah tercapainya kemaslahatan keluarga, bukan dominasi salah satu pihak. Oleh sebab itu, perempuan bekerja tidak serta-merta dianggap mengabaikan prinsip *ḥifz al-nasl*. Sebaliknya, maqāṣid memastikan bahwa perempuan dapat tetap menjalankan peran domestik dengan bantuan manajemen waktu, kerja sama pasangan, dan dukungan struktural seperti fasilitas penitipan anak atau fleksibilitas kerja.

Sementara itu, keterlibatan perempuan di ranah publik dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip *ḥifz al-'aql* dan *ḥifz al-māl*. Ranah publik membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi intelektualnya, berkontribusi dalam pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial,

serta berbagai bidang profesional lainnya. Al-Qur'ān menekankan pentingnya ilmu bagi seluruh umat tanpa membedakan gender (QS. al-Mujādalah [58]:11). Sejarah Islam juga mencatat peran perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 'Āisyah bint Abī Bakr dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbesar, sedangkan al-Syifā' bint 'Abdillāh berperan dalam administrasi publik pada masa Nabi Muhammad dan kontribusi intelektual ini merupakan bentuk nyata dari pemeliharaan akal (Sa & Hannah, 2021).

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan bagian dari pemenuhan *ḥifz al-māl*. (Kalijaga et al., 2025), menyatakan bahwa kemaslahatan ekonomi adalah *maqāsid* universal yang dapat dicapai oleh laki-laki maupun perempuan tanpa batasan gender. Dalam kondisi ekonomi keluarga modern yang sering membutuhkan pendapatan ganda, kontribusi perempuan dapat meningkatkan stabilitas finansial, memperluas peluang pendidikan anak, dan memperkuat daya tahan keluarga terhadap krisis. Selama aktivitas ekonomi tersebut tidak merusak fungsi domestik yang bersifat primer, maka bekerja menjadi bagian dari bentuk kemaslahatan.

Meskipun demikian, keseimbangan antara peran domestik dan publik menjadi isu yang sangat penting dalam kerangka *maqāsid*. Keseimbangan tidak sekadar berarti membagi waktu secara proporsional, tetapi menjaga agar kelima *maqāsid* tetap harmonis tanpa merusak salah satu unsur. Perempuan yang bekerja tetap harus dapat menjaga prinsip *ḥifz al-dīn* melalui pelaksanaan ibadah, pengendalian etika, dan komitmen moral. Prinsip *ḥifz al-nafs* harus terpenuhi dengan memastikan bahwa pekerjaan tidak menyebabkan ketertekanan berat atau kelelahan ekstrem. Prinsip *ḥifz al-'aql* terpenuhi ketika perempuan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan profesionalnya. Sementara itu, prinsip *ḥifz al-nasl* harus tetap berjalan melalui pengasuhan anak yang berkualitas, pemeliharaan hubungan keluarga, dan kehadiran emosional. Akhirnya, prinsip *ḥifz al-māl* dapat dipenuhi melalui kontribusi finansial yang mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga (Situbondo, 2025). Dengan demikian, *maqāsid* menuntut agar tidak ada satu aspek yang merusak aspek lainnya; keseimbangan menjadi prinsip utamanya.

Pendekatan *maqāsid* juga memberikan kerangka berkeadilan dalam memahami peran ganda. Perspektif ini menolak tafsir yang meletakkan beban domestik sepenuhnya pada perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemitraan (*musyārahah*) dalam keluarga. Syariat menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama, sehingga pembagian peran harus mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan keluarga. Dalam banyak keluarga modern, perempuan turut menjadi penyokong ekonomi. Kontribusi ini dapat dimasukkan dalam kategori *maṣlahah*, selama tidak mengabaikan fungsi keluarga. Namun, tekanan beban ganda, ketimpangan pembagian peran, dan tekanan psikologis merupakan bentuk mafsadah yang harus dihindari (Peran et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *maqāsid* tidak hanya memberikan legitimasi atas peran publik perempuan, tetapi juga menjadi alat kritik terhadap struktur sosial yang menimbulkan ketidakadilan.

Dari sisi spiritual, perempuan memerlukan kondisi emosional yang stabil

agar dapat menjaga *ḥifz al-dīn*. Beban berlebih dapat menghambat kemampuan perempuan dalam menjalankan ibadah dan mendidik anak secara optimal. Sebaliknya, perempuan yang mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik dapat menjadi agen perubahan sosial yang signifikan. Kehadiran mereka dalam pendidikan, kesehatan, penelitian, pelayanan sosial, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dapat memperkuat kemaslahatan sosial secara menyeluruh (Islam et al., 2025).

Pada akhirnya, peran ganda perempuan dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan yang berusaha menyeimbangkan antara kontribusi keluarga dan kontribusi sosial. Syariat memberikan batasan sekaligus kelonggaran agar perempuan mampu menjalankan perannya secara proporsional tanpa mengorbankan kesehatan, kehormatan, atau stabilitas keluarga. Dengan pendekatan *maqāṣid*, perempuan Muslim modern dapat menemukan titik tengah yang adil, humanis, dan realistis dalam menghadapi kompleksitas kehidupan kontemporer.

B. Pemetaan Kebutuhan, Tantangan, dan Peluang Peran Ganda Perempuan melalui Lima Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Upaya memahami dinamika keterlibatan perempuan dalam kehidupan domestik dan publik memerlukan kerangka analisis yang mampu memetakan kebutuhan, tantangan, dan peluang yang muncul dari peran tersebut. Dalam studi hukum Islam kontemporer, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menawarkan landasan metodologis untuk menilai realitas sosial secara lebih komprehensif melalui orientasinya pada kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Lima prinsip dasar *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz an-nasl*, dan *ḥifz al-māl* menyediakan instrumen evaluatif untuk melihat bagaimana peran perempuan dalam dua ranah tersebut dapat dikelola secara proporsional dan maslahat (Syafiuddin, 2025). Dengan pendekatan ini, pembahasan mengenai perempuan bekerja dan sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik tidak hanya dipahami sebagai isu gender, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan tujuan syariat yang lebih luas.

Di sisi lain, peran ganda perempuan tidak dapat hanya dinilai sebagai beban atau tekanan psikologis, tetapi perlu dilihat sebagai bentuk kapasitas dan agensi perempuan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan pada masa Nabi Muhammad turut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kehadiran tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha sukses, Rufaidah al-Aslamiyyah sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam, dan Nusaybah binti Ka'ab yang ikut mempertahankan Nabi Muhammad dalam Perang Uhud menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam domain publik telah memiliki akar historis yang kuat (K. Perempuan et al., 2020). Fakta historis ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah sosial bukanlah praktik modern yang menyimpang dari norma, tetapi bagian dari tradisi yang sejalan dengan nilai kemaslahatan.

Maqāṣid syarī'ah memberikan legitimasi terhadap aktivitas perempuan sepanjang tidak mengabaikan nilai-nilai fundamental, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keluarga. Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja

mencari nafkah, namun tidak pula melarang selama aktivitas tersebut tidak menghilangkan fungsi dasar keluarga sebagai institusi pemeliharaan generasi (*hifz an-nasl*). (H. Perempuan, 2024), mengisyaratkan bahwa perempuan pada masa Rasulullah SAW terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, dan keterlibatan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, kerja perempuan dapat dipandang sebagai bentuk optimalisasi potensi, kontribusi sosial, serta bentuk pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) melalui penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas.

Namun, dalam perspektif *maqāṣid*, keterlibatan perempuan di ranah publik harus disertai mekanisme kesetaraan dalam pembagian tugas domestik. Banyak penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di sektor formal tetap memikul beban kerja domestik yang lebih besar dibanding laki-laki, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan mental, kelelahan kronis, hingga menurunnya kualitas hubungan keluarga (Perspektif et al., 2025). Ketika beban ganda ini tidak didukung oleh pembagian peran yang proporsional, maka kondisi tersebut bertentangan dengan *hifz an-nafs* karena mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan. Maka, *maqāṣid syarī'ah* menuntut adanya keadilan struktural baik dalam keluarga maupun masyarakat agar perempuan dapat menjalankan perannya tanpa mengalami kerusakan fisik maupun emosional.

Dalam konteks keluarga, *maqāṣid* menekankan bahwa suami memiliki kewajiban sebagai *qawwām*, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga. Banyak interpretasi keliru yang memaknai konsep *qiwāmah* sebagai superioritas absolut lelaki, padahal secara *maqāṣidiah*, *qiwāmah* adalah fungsi pelayanan, bukan dominasi (Situbondo, 2025). Artinya, ketika perempuan bekerja dan turut menopang ekonomi keluarga, suami tidak boleh membebankan seluruh pekerjaan domestik kepada istri. Distribusi tugas harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam situasi tertentu, suami bahkan dianjurkan untuk mengambil alih sebagian tugas domestik sebagai bentuk implementasi nilai *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan kualitas pengasuhan anak.

Lebih jauh, *maqāṣid syarī'ah* juga dapat menjadi landasan untuk menilai kebijakan publik terkait perempuan bekerja. Negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan struktur sosial yang mendukung keseimbangan peran perempuan, misalnya dengan menyediakan cuti melahirkan yang memadai, ruang laktasi di tempat kerja, jam kerja yang fleksibel, sistem penitipan anak yang terjangkau, serta mekanisme anti-diskriminasi terhadap perempuan hamil atau ibu bekerja. Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan *maqāṣid* karena bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah mudarat bagi perempuan yang menghadapi peran ganda. Tanpa dukungan struktural, perempuan akan rentan mengalami tekanan psikis dan fisik, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada stabilitas sosial (P. Dan et al., 2025).

Selain itu, pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) juga menjadi aspek penting dalam pembahasan peran ganda perempuan. Pendidikan dan pengembangan karier

perempuan merupakan bagian dari pemeliharaan kecerdasan dan kualitas manusia. Banyak perempuan yang bekerja bukan semata-mata untuk ekonomi, tetapi untuk aktualisasi diri dan kontribusi sosial. Islam menghargai pencarian ilmu bagi laki-laki dan perempuan, sehingga kerja perempuan yang memerlukan kapasitas intelektual dianggap sebagai bagian dari perwujudan maqāṣid (Diajukan et al., 2021). Menutup akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang publik justru bertentangan dengan maqāṣid, karena menghambat pengembangan potensi manusia dan mengurangi kontribusi perempuan terhadap kemaslahatan sosial.

Pemaknaan maqāṣid juga menuntut masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap perempuan bekerja. Banyak persepsi tradisional yang memandang perempuan bekerja sebagai ancaman bagi keharmonisan keluarga, padahal tidak semua kondisi demikian. Dalam banyak kasus, perempuan bekerja justru membantu stabilitas ekonomi keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan anak, dan memperkuat relasi (Syariah, 2022). Selama perempuan dan laki-laki mampu mengatur tugas sesuai kapasitas dan tetap menjaga nilai-nilai syar'i, maka peran ganda dapat berjalan selaras tanpa mengurangi kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, peran ganda perempuan dalam perspektif maqāṣid syarī'ah harus dipahami sebagai dinamika sosial yang kompleks, bukan sebagai beban tunggal yang merugikan perempuan. Kuncinya adalah menghadirkan struktur relasi dan kebijakan publik yang mendukung keseimbangan peran. Maqāṣid tidak hanya memberikan legitimasi terhadap aktivitas perempuan di ranah publik, tetapi juga menyediakan kritik terhadap praktik sosial yang menindas perempuan melalui pembebanan peran domestik secara sepihak. Pada akhirnya, maqāṣid mengarahkan bahwa kemaslahatan perempuan, laki-laki, dan keluarga hanya dapat tercapai melalui keadilan, dukungan, dan pembagian peran yang proporsional.

C. Model Integratif Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah untuk Menyeimbangkan Peran Domestik dan Publik Perempuan Muslim Modern

Fenomena perempuan Muslim modern yang menjalankan peran ganda mengelola ranah domestik sekaligus berpartisipasi dalam ranah public menuntut kerangka etis yang tidak hanya normatif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai pedoman praktis. Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan salah satu fondasi paling komprehensif dalam tradisi hukum Islam yang dapat dijadikan basis untuk merumuskan model integratif yang menyeimbangkan kedua ranah tersebut. Secara konseptual, maqāṣid tidak sekadar memberikan standar halal-haram, tetapi menyediakan orientasi nilai yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (Qomariyah & Rodliyah, 2024). Dalam konteks perempuan bekerja, maqāṣid dapat digunakan untuk menimbang kebutuhan emosional, spiritual, finansial, sosial, serta dinamika relasi domestik yang terus berubah. Oleh karena itu, model integratif harus dibangun atas prinsip kesalingan (*mu'āwanah*), keadilan (*adālah*), dan proporsionalitas (*tawāzun*), dengan tetap mempertimbangkan kondisi individual perempuan, struktur keluarga, serta konteks sosial yang dihadapinya.

Model ini pertama-tama harus berakar pada *ḥifz al-dīn*, yaitu penjagaan

agama. Prinsip ini tidak hanya diartikan sebagai kewajiban ritual, tetapi mencakup ketenangan batin yang membuat perempuan mampu menjalankan peran domestik maupun publik tanpa tekanan spiritual. Perempuan yang bekerja seringkali mengalami beban moral akibat stigma masyarakat, padahal sejarah Islam menunjukkan banyak perempuan yang aktif dalam ruang publik, seperti Khadijah binti Khuwailid sebagai pebisnis sukses atau Rufaidah al-Aslamiyyah sebagai tenaga medis (Nirmalasari & Putri, 2022). Oleh karena itu, model integratif harus mampu menghilangkan rasa bersalah yang tidak berdasar secara normatif dan memberi ruang spiritual yang sehat bagi perempuan. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn* berfungsi sebagai fondasi rasionalisasi bahwa kerja profesional dapat menjadi bentuk ibadah bila dilakukan dengan niat, etika, dan manfaat yang jelas bagi keluarga maupun masyarakat.

Selanjutnya, *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan jiwa menjadi pilar penting dalam model integratif. Perempuan berperan ganda sering menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental akibat beban yang tidak seimbang. Fenomena “*double burden*” bekerja di ranah publik tetapi tetap memikul hampir seluruh tanggung jawab domestik merupakan persoalan serius dalam banyak keluarga Muslim modern. Model integratif berbasis *maqāṣid* mensyaratkan pembagian peran yang proporsional, bukan berdasarkan stereotip gender, melainkan berdasarkan prinsip saling membantu (*mu'āwanah*) dan kerja sama (*ta'āwun*). Suami dan istri memiliki kewajiban moral untuk saling menopang, bukan saling membebani (Lutfiani, 2017). Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-nafs* memastikan bahwa peran domestik tidak mematikan energi dan kesehatan perempuan, sementara peran publik tidak membuatnya rentan terhadap kelelahan ekstrem. Model integratif harus mewajibkan adanya ruang istirahat, manajemen waktu, dukungan pasangan, serta pengurangan ekspektasi sosial yang tidak realistis terhadap perempuan.

Pilar ketiga, *ḥifẓ al-'aql* atau penjagaan akal, menekankan pentingnya pendidikan, profesionalitas, dan perkembangan intelektual perempuan. Model integratif harus mengakui hak perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri melalui studi, karier, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam sejarah Islam, pemeliharaan akal perempuan berlangsung secara alami karena perempuan turut menjadi transmittor hadis dan ilmu, seperti Umm al-Dardā' atau 'Āisyah ra. yang menjadi rujukan hukum dan pemikiran (Ramadhania et al., 2025). Dalam konteks modern, pelarangan perempuan bekerja atau menuntut ilmu tanpa alasan syar'i bertentangan dengan *maqāṣid*. Oleh karena itu, model integratif berbasis *maqāṣid* tidak boleh membatasi perempuan pada ruang domestik saja; sebaliknya, ia harus memfasilitasi intelektualitas perempuan sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga. Perempuan yang berpendidikan dan profesional tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan intelektual anak, stabilitas rumah tangga, dan kemajuan masyarakat.

Selanjutnya, *ḥifẓ al-nasl* atau penjagaan keturunan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keseimbangan peran domestik dan publik tidak mengabaikan pendidikan, kenyamanan, dan perkembangan anak. Model integratif harus mengatur distribusi peran pengasuhan secara adil antara suami, istri, dan

bila memungkinkan dukungan pihak eksternal seperti orang tua atau lembaga pendidikan. Dalam banyak penelitian, kualitas pengasuhan tidak ditentukan oleh banyaknya waktu yang dihabiskan, tetapi intensitas, kualitas, dan stabilitas emosionalnya (Fauzan, 2020). Maka dari itu, perempuan bekerja bukan ancaman terhadap kualitas keluarga selama ada sistem pengasuhan yang terstruktur. Dengan pendekatan maqāsid, *ḥifz al-nasl* memastikan bahwa perempuan tidak dibebani tanggung jawab pengasuhan secara sepihak, karena pengasuhan adalah amanah kolektif keluarga.

Terakhir, *ḥifz al-māl* atau penjagaan harta menjadi landasan bagi model integratif yang realistis dan kontekstual. Sebagian perempuan bekerja bukan semata-mata untuk aktualisasi diri, tetapi karena kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ekonomi modern, kontribusi ekonomi perempuan sering menjadi faktor utama stabilitas rumah tangga, terutama pada keluarga kelas menengah. Maqāsid mengakui pentingnya perlindungan harta sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan yang layak dan bermartabat (Azizah & Street, 2025). Model integratif berbasis *ḥifz al-māl* perlu menjelaskan bahwa kontribusi finansial perempuan adalah bentuk masalah, bukan pelanggaran kodrat atau agama. Selain itu, perempuan bekerja berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, dan lingkungan kerja yang tidak ramah terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, model integratif berbasis Maqāsid al-Syarī'ah harus menggabungkan lima pilar tersebut ke dalam desain kehidupan keluarga Muslim modern: pembagian peran yang adil, dukungan pasangan, pengaturan waktu yang seimbang, penguatan spiritual, kesehatan mental, dukungan pendidikan, dan kesadaran ekonomi. Model ini juga harus kontekstual dengan realitas Indonesia, di mana perempuan sering menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki kontribusi besar dalam sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan birokrasi (Yanka, 2025). Dengan demikian, model integratif berbasis maqāsid tidak hanya memberikan kerangka etis, tetapi juga menjadi pedoman aplikatif yang mampu menjawab kebutuhan perempuan Muslim masa kini. Hal ini memperkuat pandangan bahwa maqāsid bersifat dinamis, adaptif, dan solutif terhadap perubahan sosial.

Model integratif harus mengatur distribusi peran secara proporsional dengan mempertimbangkan lima prinsip utama maqāsid syarī'ah sebagai fondasi etisnya. Prinsip *ḥifz al-dīn* menempatkan nilai spiritual sebagai sumbu keseimbangan. Artinya, perempuan perlu memiliki ruang untuk menjaga kualitas ibadah, ketenangan batin, serta integritas moral baik dalam aktivitas domestik maupun profesional. Dalam konteks ini, model integratif mendorong penyediaan waktu ibadah yang fleksibel di tempat kerja, lingkungan profesional yang bebas dari pelecehan, serta dukungan emosional dalam keluarga agar perempuan dapat menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan stabilitas spiritualnya (Irfan & Sampul, 2019).

Selanjutnya, prinsip *ḥifz al-nafs* menekankan perlindungan terhadap keselamatan fisik dan kesehatan mental perempuan. Banyak perempuan menghadapi kelelahan kronis akibat tumpang tindih tugas rumah tangga dan pekerjaan profesional. Karena itu, model integratif menyarankan pembagian kerja

domestik yang adil, dukungan pasangan, serta regulasi kerja yang manusiawi seperti cuti melahirkan, fasilitas penitipan anak, dan jam kerja fleksibel. Regulasi ini tidak hanya memelihara keselamatan perempuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja karena kondisi fisik dan mental terjaga dengan baik (Kaulina & Permatasari, 2025).

Prinsip *ḥifẓ al-ʿaql* menegaskan bahwa perempuan harus diberi ruang untuk mengembangkan kompetensi intelektual dan profesionalnya. Dalam model integratif, pengembangan kapasitas bukan hanya hak, tetapi bagian dari kemaslahatan sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan kerja, serta akses terhadap posisi kepemimpinan yang berbasis meritokrasi. Islam sendiri memberikan teladan historis tentang perempuan yang berperan sebagai pendidik, ahli fikih, dan pemimpin administrasi seperti ʿĀisyah binti Abī Bakr dan al-Syifāʾ binti ʿAbdillāh. Oleh karena itu, pembatasan perempuan dari ruang intelektual tidak sejalan dengan maqāṣid (Kelola et al., 2025).

Prinsip *ḥifẓ al-nasl* menjadi pilar sentral dalam model integratif karena menyangkut stabilitas keluarga dan kualitas generasi. Model ini menekankan bahwa setiap keputusan perempuan untuk bekerja harus mempertimbangkan keberlangsungan pengasuhan anak, kualitas komunikasi keluarga, dan ketahanan emosional. Dukungan pasangan, kehadiran *extended family*, serta layanan *childcare* yang berkualitas menjadi faktor kunci. Pembagian peran yang sehat memungkinkan perempuan tetap hadir dalam fase-fase penting perkembangan anak tanpa harus mengorbankan kariernya. Dengan demikian, keseimbangan peran bukan hanya mungkin, tetapi dapat menjadi kekuatan keluarga modern (Studi et al., 2023).

Prinsip terakhir, *ḥifẓ al-māl*, menempatkan kontribusi ekonomi perempuan sebagai bagian dari kemaslahatan. Model integratif memungkinkan perempuan bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga, kemandirian finansial, serta ketahanan ekonomi nasional. Namun, prinsip ini tetap berjalan beriringan dengan empat prinsip sebelumnya agar pencapaian finansial tidak menimbulkan mafsadah seperti konflik keluarga, kelelahan ekstrem, atau hilangnya kualitas pengasuhan. Model integratif menekankan bahwa kemaslahatan ekonomi harus selalu berorientasi pada keberlanjutan keluarga (Andrean et al., 2022).

Model integratif berbasis maqāṣid ini pada dasarnya merupakan pendekatan multidimensi yang menggabungkan etika Islam, kebutuhan sosial, dan realitas kontemporer. Keseimbangan bukan dipahami sebagai pembagian waktu 50:50, tetapi harmoni antara peran yang saling mendukung. Perempuan dapat mencapai aktualisasi diri, menjaga keluarga, dan berkontribusi bagi masyarakat ketika struktur sosial, kebijakan negara, serta relasi keluarga berjalan dalam kerangka kemaslahatan yang komprehensif (Widiastuti, 2025). Dengan demikian, maqāṣid bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga peta etis yang memandu perempuan Muslim modern menjalankan peran ganda secara seimbang, adil, dan berkelanjutan.

D. Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perempuan Bekerja

Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan fondasi teologis yang kuat mengenai peran, kapasitas, dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Meskipun tidak membahas perempuan bekerja secara eksplisit dalam terminologi modern, Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip universal yang dapat dibaca melalui pendekatan tematik (tafsir mawdhū'i). Pendekatan ini memungkinkan penggalian nilai-nilai maqāṣid dari ayat-ayat yang relevan untuk merumuskan pemahaman yang proporsional tentang aktivitas perempuan di ranah domestik maupun public (Dakwah et al., 2018). Dengan demikian, penafsiran ayat tidak hanya berorientasi pada teks literal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat (maqāṣid) yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial. Subbab ini menelaah beberapa ayat kunci yang sering dikaitkan dengan keterlibatan perempuan dalam masyarakat, kemudian menganalisisnya dalam bingkai lima prinsip dasar maqāṣid al-Syarī'ah.

Ayat pertama yang menjadi rujukan penting adalah QS al-Ahzāb (33):35 yang menyebutkan laki-laki dan perempuan secara sejajar dalam berbagai dimensi religiusitas, seperti ketaatan, kejujuran, kesabaran, keteguhan, sedekah, dan ibadah. Ayat ini merupakan salah satu pilar kesetaraan spiritual dalam Islam, menegaskan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh ketakwaannya. (Allah & Qur, 2025), menyatakan bahwa struktur ayat tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam kehidupan sosial. Jika kesetaraan ini ditempatkan dalam kerangka maqāṣid, maka ia berkaitan dengan ḥifz al-dīn dan ḥifz al-nafs, karena perempuan memiliki hak untuk menjalankan potensi ibadah, moral, dan spiritualnya tanpa hambatan kultural yang tidak berdasar. Ayat ini membuka ruang legitimasi bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik tidak bertentangan dengan spiritualitas Islam, selama dilakukan dalam koridor etika syariat.

Ayat kedua adalah QS at-Taubah (9):71 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah "awliyā'" satu sama lain, yang bermakna saling menolong dalam amar ma'ruf nahi munkar. Al-Qurṭubī menafsirkan "awliyā'" sebagai agen sosial yang aktif dalam kebaikan publik, bukan posisi domestik yang terbatas. Jika perempuan dikategorikan sebagai "penolong" dalam tugas sosial, maka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki legitimasi untuk terlibat dalam pekerjaan sosial, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan aktivitas publik lainnya. Dalam perspektif maqāṣid, ayat ini berkaitan dengan ḥifz al-'aql karena perempuan harus memperoleh pengetahuan untuk dapat berkontribusi dan ḥifz al-māl, mengingat banyak aktivitas publik modern terkait dengan kontribusi ekonomi. Ayat ini sekaligus menolak pandangan yang membatasi perempuan hanya pada ruang domestik tanpa mempertimbangkan kapasitasnya sebagai agen sosial (Ainurrofiq & Amir, 2020).

Selanjutnya, QS al-Mujādalah (58):11 menekankan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman yang berilmu. Ayat ini bersifat universal, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (Fatimah & Arum, 2022). Prinsip kesetaraan epistemik ini menjadi dasar kuat bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, bekerja dalam bidang profesional, dan mengembangkan

kapasitas intelektual. Dalam bingkai maqāsid, ayat ini mengangkat aspek ḥifz al-‘aql sebagai prioritas penting, menegaskan bahwa pemeliharaan akal melalui pendidikan tidak boleh dihambat oleh konstruksi kultural yang mengekang. Perempuan yang bekerja dalam profesi berbasis pengetahuan seperti dosen, dokter, peneliti, dan guru menjadi bagian dari implementasi ayat ini dalam konteks sosial modern.

Ayat lain yang memiliki relevansi adalah QS an-Nahl (16):97 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beramal saleh akan mendapatkan kehidupan yang baik (ḥayātan ṭayyibah). Tafsir al-Ṭabarī menegaskan bahwa “kehidupan baik” mencakup rezeki, keamanan, ketenangan batin, dan kemaslahatan menyeluruh. Jika perempuan bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga, maka hal itu termasuk bagian dari amal saleh yang dapat mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka maqāsid, ayat ini berkaitan langsung dengan ḥifz al-māl sebagai penjamin keberlangsungan ekonomi keluarga. Perempuan yang berkontribusi pada ekonomi keluarga termasuk dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan syariat secara universal (Rahmawati, 2025).

Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan historis untuk menggambarkan perempuan bekerja adalah QS al-Qaṣaṣ (28):23 yang mengisahkan perempuan Madyan yang menggembala ternak dan bertemu Nabi Musa. Ayat ini bukan hanya narasi historis, tetapi memberi gambaran bahwa perempuan pada masa lampau bekerja di ranah publik ketika dibutuhkan. Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pekerjaan itu dilakukan bukan karena mereka mengabaikan peran domestik, melainkan karena ayah mereka sudah tua dan tidak mampu bekerja. Ini menunjukkan bahwa aktivitas perempuan dalam ranah publik dibenarkan syariat berdasarkan kebutuhan (ḥājah) dan kemaslahatan (maṣlahah). Jika dianalisis melalui maqāsid, ayat ini menunjukkan hubungan antara ḥifz al-nafs (melindungi keluarga yang tidak mampu) dan ḥifz al-māl (menjaga keberlanjutan ekonomi) (Al-kahfi, 2024). Oleh karena itu, perempuan bekerja adalah bagian dari solusi syar’i untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak memberikan batasan rigid terhadap perempuan bekerja, melainkan memberikan prinsip moral, spiritual, dan sosial yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai konteks. Pendekatan maqāsid membantu membaca ayat-ayat itu secara dinamis dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan, keseimbangan, dan keadilan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa pembicaraan tentang perempuan bekerja tidak cukup dibatasi pada persoalan teks normatif, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat secara menyeluruh.

Secara lebih spesifik, hubungan antara ayat-ayat tersebut dengan lima prinsip maqāsid dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, ḥifz al-dīn terjamin ketika perempuan bekerja dalam koridor etika Islam, tidak melanggar nilai moral, dan tetap menjalankan ritual ibadah. Ayat-ayat yang menekankan kesetaraan spiritual (QS al-Ahzāb 33:35) memperkuat legitimasi perempuan untuk beraktivitas tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Kedua, ḥifz al-nafs terkait erat dengan

keselamatan dan kesehatan perempuan. Ayat tentang perempuan Madyan menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan tidak menimbulkan kerusakan fisik maupun mental ¹(Āsyūr, 2021). Ketiga, ḥifẓ al-‘aql ditekankan melalui ayat yang memerintahkan pencarian ilmu (QS al-Mujādalah 58:11) yang membuka ruang bagi perempuan untuk memiliki karier intelektual. Keempat, ḥifẓ al-nasl berkaitan dengan ayat-ayat tentang keluarga (QS al-Rūm 30:21), memastikan bahwa perempuan bekerja tetap menjaga kualitas pengasuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kelima, ḥifẓ al-māl tersirat dalam ayat-ayat tentang kehidupan yang baik dan penguatan ekonomi (QS an-Nahl 16:97), menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi adalah bagian dari kemaslahatan yang diakui syariat.

Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur’an tidak hanya menyajikan landasan normatif tentang perempuan bekerja, tetapi juga membentuk kerangka maqāṣid yang dapat dijadikan pedoman praktis untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik. Analisis tematik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, legitimasi, dan ruang syar’i untuk bekerja berdasarkan prinsip kemaslahatan, proporsionalitas, dan keadilan. Penafsiran berbasis maqāṣid membantu membangun paradigma baru yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan perempuan Muslim modern yang menjalani peran ganda dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami dan menata peran ganda perempuan bekerja. Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an menunjukkan bahwa Islam memandang peran domestik dan publik perempuan bukan sebagai dua ranah yang bertentangan, tetapi sebagai tanggung jawab yang dapat diseimbangkan berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dengan membaca ayat-ayat seperti QS al-Ahzāb 33:35, at-Taubah 9:71, al-Mujādalah 58:11, dan an-Nahl 16:97 melalui perspektif maqāṣid, terlihat bahwa perempuan memiliki landasan spiritual, etis, dan sosial untuk berpartisipasi dalam ruang publik selama tetap berada dalam nilai-nilai syariat. Melalui lima prinsip maqāṣid, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dapat menghadirkan kemaslahatan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekaligus menjaga aspek spiritual, perlindungan diri, pengasuhan, pengembangan intelektual, dan kontribusi ekonomi. Temuan tersebut menghasilkan model integratif berbasis maqāṣid yang dapat menjadi pedoman etis dan praktis bagi perempuan Muslim untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik, serta mendorong dukungan keluarga, lingkungan kerja, dan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah, Q., Dan, M., & Syariah, M. (2024). *SETARA : Jurnal Studi Gender dan Anak*. 6(1), 114–132.
- Ainurrofiq, F., & Amir, A. M. (2020). *Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9*

- verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik The Ministry of Religion Affairs Republic of Indonesia. November. <https://doi.org/10.28918/religia.v23i2.2381>
- Al-kahfi, D. S. (2024). No Title.
- Allah, H., & Qur, A.-. (2025). Kesetaraan di Hadapan Allah: Laki-laki dan Perempuan dalam Al- Qur'an. 14(1), 1-10. <https://doi.org/10.22373/Takamul.v13i2>.
- Andrean, R., Adinugraha, H. H., & Surur, A. T. (2022). Women ' s role in family economic resilience in the time of the Covid-19 pandemic according to Islamic perspective. 1(2), 141-150.
- Āsyūr, I. B. N. (2021). Oleh :
- Azizah, S. N., & Street, L. A. (2025). ISLAMIC ECONOMICS : A SURVEY RELATED TO THE LITERATURE OF WORKING WOMEN. 3(1), 1-21. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13088>
- Dakwah, J. M., Islam, U., Sunan, N., & Timur, K. (2018). Volume 4, Nomor 1, 2018. 4.
- Dan, D., & Para, P. (2021). MAQASHID SYARIAH : 4(2), 201-216.
- Dan, P., Wanita, T., Keluarga, P., Terhadap, B., Perspektif, K., & Syari, M. (2025). PADA KELUARGA BERKARIR TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI ' AH.
- Diajukan, T., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Syariah, B. E., Uin, P., Makassar, A., & Fajriany, I. N. U. R. (2021). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MEMBENTUK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PERSPEKTIF MASLAHAH PADA PT SEMEN TONASA , Tbk .
- Fatimah, D., & Arum, P. (2022). KEUTAMAAN ORANG BERILMU DALAM AL-QUR ' AN SURAT. 10(2), 118-129.
- Irfan, A., & Sampul, H. (2019). Nalar Pemikiran Etika Politik A . Mustofa Bisri.
- Islam, U., Profesor, N., Haji, K., & Zuhri, S. (2025). Peran Penting Ayah dalam Perspektif Al- Qur'an : Solusi Fenomena Fatherless Analisis Tafsir Maqashidi Prof. Abdul Mustaqim.
- Kalijaga, U. I. N. S., Yogyakarta, S., & Kalijaga, U. I. N. S. (2025). Aktualisasi Maqā ṣ id al-Syarī ' ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang , Yogyakarta. 6(2), 137-157.
- Kaulina, F. L., & Permatasari, H. (2025). Effectiveness of Intervention Programs Addressing Work-Family Conflict Among Working Mothers : A Systematic Review. 16(1).
- Kelola, T., Produktif, Z., Kampung, D. I., Baznas, Z., Dan, B., Sdgs, K., Jember, B., & Wasik, A. (2025). PROGRAM DOKTORAL STUDI ISLAM.
- Keluarga, J. H., Suhaili, A., & Artikel, I. (2025). INTEGRASI MAQĀ Ṣ ID AL- SYARĪ ' AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA : STUDI ALTERNATIF. 06.
- Kholiq, A., Ismail, H., Harmanto, A., Pasla, J., Islam, U., Islam, N., & Syarif, S. (2024). Universitas Islam Negeri Islam Sultan Syarif Kasim , Indonesia. 7(2), 1-17.
- Lutfiani, N. F. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik. Jurnal Pendidikan Islam, X(2), 63-83.
- Nasrulloh, N., & Hafidh, A. (2022). Eksistensi Wanita Karier Di Era Pandemi:

dalam perspektif nilai - nilai maqashid syariah.

Syariah, M. (2022). *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 12, 1-18.

Widiastuti, T. (2025). *Strategic Solutions for Women ' s Empowerment through Islamic Social Finance in Light of Maq ā ṣ id Syar ī ' ah : A Delphi-ANP Approach*
Keywords : 20(1), 28-62.

Yanka, N. T. R. I. (2025). *PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2025 M / 1447 H.*